


**SANKSI HUKUM ADAT BAGI PELAKU ZINA MUHSON  
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)



**OLEH :**

**DESY ADRIATI**

**11621200591**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “SANKSI HUKUM ADAT BAGI PELAKU ZINA YANG SUDAH BERKELUARGA DI DESA SIPUNGGUK KECAMATAN SALO DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM” yang ditulis oleh :

Nama : **DESY ADRIATI**

NIM : 11621200591

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2020  
Pembimbing Skripsi

**Afrizal Ahmad, M.Sy.**

NIK. 130112053

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Sanksi Hukum Adat Bagi Pelaku Zina *Muhson* Ditinjau Menurut Hukum Islam”, yang ditulis oleh:

Nama : Desy Adriati  
 NIM : 11621200591  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Maret 2020  
 Waktu : 13.30 Wib s/d Selesai  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 April 2020

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA**

Sekretaris

**Joni Alizon, SH, MH**

Penguji I

**Dr. H. Suhayib, MA**

Penguji II

**Drs. Yusran Sabili, M.Ag**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

NIP. 19580712 198603 1 005



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESY ADRIATI  
Tempat/Tgl Lahir : TERATAK, 16 APRIL 1997  
Nim : 11621200591  
Jurusan : HUKUM KELUARGA  
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya Skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusunan sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pekanbaru, 23 April 2020

Yang menyatakan,



**DESY ADRIATI**  
NIM. 11621200591

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

**Desy Adriati, (2019) : “Sanksi Hukum Adat Bagi Pelaku Zina Muhson Ditinjau Menurut Hukum Islam”.**

Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh sanksi hukum adat bagi pelaku zina muhson di Desa Sipungguk Kecamatan Salo adalah diara-arak di sekeliling kampung dan didenda dengan uang senilai 1 ekor kerbau. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan sanksi hukum adat bagi pelaku zina muhson berkeluarga di Desa Sipungguk Kecamatan Salo. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi hukum adat bagi pelaku zina muhson di Desa Sipungguk Kecamatan Salo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Subjek penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat sekitar. Sedangkan objek penelitian ini adalah pelaksanaan sanksi hukum adat bagi pelaku zina muhson di Desa Sipungguk Kecamatan Salo. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku zina, dan masyarakat yang ada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo yaitu 5 orang tokoh adat, 2 orang tokoh masyarakat, 2 orang tokoh agama, 3 orang pelaku zina, 1758 masyarakat yang ada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo. Dalam hal ini penulis mengambil sebagian dari jumlah populasi secara acak dengan menggunakan teknik *Random Sampling* yang berjumlah 25 orang.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal: *Pertama*, Penetapan sanksi hukum adat yang dijatuhkan kepada pelaku zina muhson adalah melalui sidang adat, para tokoh adat menerima, memeriksa dan bermusyawarah untuk memberikan sanksi kepada pelaku setelah diputuskan oleh tokoh adat maka pelaku diberi sanksi dengan cara melaksanakan denda adat yaitu di arak-arak di sekeliling kampung dan didenda dengan uang senilai 1 ekor kerbau. *Kedua*, jika dilihat dari bentuk sanksinya hukum adat bertentangan dengan hukum Islam. Namun, jika dilihat dari tujuannya memiliki kesamaan yaitu memberikan efek jera kepada pelaku zina demi kemaslahatan umat.

**Kata kunci : Sanksi, Zina Muhson**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta kebekahannya-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **SANKSI HUKUM ADAT BAGI PELAKU ZINA YANG SUDAH BERKELUARGA DI DESA SIPUNGGUK KECAMATAN SALO DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**”.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang ini.

Dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Abbas DK, ibunda tercinta Yusmanidar dan Saudara saya Ainul Mardiah beserta keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat do'a dan restu dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag, M. A., selaku Rektor UIN Suska Riau dan Wakil Rektor 1, 2, dan 3 yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  3. Bapak Dr. Hajar, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
  4. Bapak Dr. Heri Sunandar M.LC selaku wakil dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M. Ag selaku wakil dekan II, dan Bapak Dr. H. Magfirah, MA selaku wakil dekan III beserta seluruh civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Suska Riau.
  5. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus Uin Suska Riau.
  6. Bapak Afrizal Ahmad M. Sy yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
  7. Bapak Dr. H. Johari, M. Ag selaku pembimbing akademik yang senantiasa membimbing penulis dalam proses skripsi ini.
  8. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis..
  9. Segenap Dosen Fakultas Syri'ah dan Hukum beserta seluruh karywan dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum di Kampus UIN Suska Riau.

Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. Akhirnya atas jasa dan bantuan semua pihak, penulis aturkan do'a semoga Allah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal jariyah yang tidak pernah surut mengalir pahalanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak. Aamiin.

Pekanbaru, 21 Januari 2020  
Penulis,

**DESY ADRIATI**  
**NIM. 11621200591**



UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**


<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II     GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Sipungguk Kecamatan Salo .....	14
B. Keadaan Wilayah .....	14
C. Kepala Desa.....	19
D. Pemerintahan Desa.....	20
E. Sekretaris Desa.....	20
F. Kepala Urusan Pemerintah.....	21
G. Kepala Urusan Umum.....	22
H. Kepala Urusan Pembangunan .....	22
I. Kepala Urusan Keuangan.....	23
<b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP TEORI</b>	
A. Zina.....	24
B. ‘Urf .....	45
<b>BAB IV    PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	<b>57</b>
A. Pelaksanaan Sanksi Hukum Adat Bagi Pelaku Zina yang Sudah Berkeluarga di Desa Sipungguk Kecamatan Salo...	53

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sanksi Hukum Adat Bagi Pelaku Zina yang sudah Berkeluarga di Desa Sipungguk .....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL


<b>Tabel II.1</b>	Luas Desa Sipungguk .....	15
<b>Tabel II.2</b>	Batas Desa.....	15
<b>Tabel II.3</b>	Panjang Keseluruhan Jalan Desa .....	16
<b>Tabel II. 4</b>	Kondisi Ekonomi Masyarakat .....	16
<b>Tabel II.5</b>	Jumlah Mata Pencaharian Berdasarkan Profesi.....	16
<b>Tabel II.6</b>	Jumlah Produk Domestik Desa.....	17
<b>Tabel II.7</b>	Jumlah Sarana Pendidikan.....	17
<b>Tabel II.8</b>	Jumlah Wajib Belajar 9 Tahun .....	17
<b>Tabel II.9</b>	Jumlah Komplek Kantor Pemerintahan.....	18
<b>Tabel II.10</b>	Jumlah Sarana Umum.....	18
<b>Tabel II.11</b>	Jumlah Sarana Olahraga dan Kepemudaan .....	18
<b>Tabel IV.1</b>	Tanggapan Responden engenai pelaksanaan sanksi hukum adat bagi pelaku zina yang sudah berkeluarga setelah dimusyawarahkan oleh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat .....	55
<b>Tabel IV.2</b>	Tanggapan Responden Mengetahui Pelaksanaan Sanksi Hukum Adat Bagi Pelaku Zina yang Sudah Berkeluarga.....	56
<b>Tabel IV.3</b>	Tanggapan responden mengetahui dari tokoh adat tentang pelaksanaan sanksi hukum adat bagi pelaku zina yang sudah berkeluarga.....	56
<b>Tabel IV.4</b>	Tanggapan responden mengenai sanksi Hukum Adat Bagi Pelaku Zina Yang Sudah Berkeluarga Adalah Diarak-Arak Disekeliling Kampung .....	57
<b>Tabel IV.5</b>	Tanggapan responden mengenai sanksi Selain Arak-Arak Di Sekeliling Kampung Bagi Pelaku Zina Yang Sudah Berkeluarga Adalah Didenda Dengan Uang sebesar 1 ekor kerbau.....	58
<b>Tabel IV.6</b>	Tanggapan responden mengenai Penjatuhan Sanksi Hukum Adat Dimusyawarahkan Di Tempat Atau Di Ruang Tertentu.....	58
<b>Tabel IV.7</b>	Tanggapan responden mengenai sanksi yang diberlakukan di Desa Sipungguk masih diberlakukan sampai sekarang .....	59

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>Tabel IV.8</b>	Tanggapan responden mengenai perbuatan zina disaksikan oleh 4 orang saksi .....	60
<b>Tabel IV.9</b>	Tanggapan responden mengenai Adanya Sanksi Hukum Adat Dapat Menimbulkan Efek Jera Terhadap Pelaku Zina ...	60
<b>Tabel IV.10</b>	Tanggapan responden mengenai sanksi hukum adat bagi pelaku zina yang sudah berkeluarga baik untuk perkembangan mencegah perbuatan zina .....	61
<b>Tabel IV.11</b>	Tanggapan responden mengenai sanksi hukum adat bagi pelaku zina yang sudah berkeluarga perlu diperbaiki.....	62



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis zina berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan diluar pernikahan.<sup>1</sup> Pengertian zina secara umum adalah persetubuhan pria-wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dari segi tata susila perbuatan ini sangat kotor (hina) dan tercela dalam pandangan masyarakat. Sedangkan dari segi agama perbuatan ini terhukumi dosa. Tidak ada yang mengingkari dalam memberikan hukuman kecuali mereka yang pikirannya beda di bawah kendali hawa nafsunya. Mereka menganggap setiap pelanggaran hukum dan peraturan adalah suatu ciptaan baru hasil falsafah hidup manusia.<sup>2</sup>

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun hukum rajam, karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika itu *muhsan*. Jika ia *ghairu muhsan*, maka ia dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena *muhsan* seharusnya ia lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan

<sup>1</sup> Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang : Walisongo Press, 2008), h. 47.

<sup>2</sup> Abdul A'la Almaududi, *Kejamkah Hukum Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1970), h. 36-37.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya.<sup>3</sup>

Adanya sumber hukum dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari diturunkannya agama Islam itu sendiri yang mana bertujuan untuk menjaga kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia seperti halnya tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32:<sup>4</sup>

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu ialah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk”.<sup>5</sup>

Maksudnya adalah bahwa Allah tidak hanya melarang zina tetapi juga mendekatinya yaitu perbuatan yang dapat mengarah kepada zina. Jadi, apa saja perbuatan dan tindakan yang dapat mengarahkan kepada zina tidak boleh dilakukan, seperti berduaan dengan lawan jenis pada tempat yang sepi dan perbuatan yang serupa dengannya, yang membuat orang terjebak melakukan perbuatan terkutuk itu.

Zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang terburuk. Ia dapat mendatangkan wabah penyakit AIDS, yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Dikatakan ia hanya menular melalui hubungan seksual dan transfusi darah. Maka jalan yang terbaik agar penyakit ini tidak menular adalah menghapuskan hubungan seksual di luar nikah. Penyakit ini tidak hanya akan menimpa pelaku zina, tetapi juga dapat menimpa anak-anak dan orang dewasa yang tidak pernah melakukan zina. Sebab penularannya bisa terjadi melalui

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta : Almahira, 2010), h. 340.

<sup>4</sup> Abu Bakar Jabir Al JaZa'iri, *Minhajul Muslim*, (Solo : Insan Kamil, 2008), h. 880.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang : Raja Publishing, 2011),



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

hubungan darah, seperti dari ayah atau ibu yang mengidap dapat tertular kepada anak yang dikandungnya dan jarum suntik yang pernah dipakai untuk menyuntik orang yang mengidap penyakit tersebut. Itulah sebabnya Al-Qur'an memperingatkan bahwa suatu bencana yang diturunkan ke dunia tidak hanya menimpa para pelaku maksiat, tetapi juga dapat menimpa orang yang berbuat atau melakukannya.<sup>6</sup>

Adapun sanksi pelaku zina itu menurut Islam telah disebutkan dengan tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>7</sup>

Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhson*) didasarkan pada Al-Qur'an surat An-Nur (24) ayat 2 yang berbunyi:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “pezina perempuan dan laki-laki hendaknya dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasian kepada keduanya sehingga mencegah kamu dari hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.<sup>8</sup>

Al-Qur'an tidak hanya melarang berzina, tetapi ia juga menitikberatkan kepada para penguasa agar memberikan hukuman yang sangat berat kepada pelakunya, yaitu mencambuk setiap pelakunya seratus

<sup>6</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta : Amzah, 2015), h. 298-299.

<sup>7</sup> Ishak, *Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No 56, April 2012 ;ISSN : 0854-5499, 165-178, h. 171.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 350.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kali. Pelaku zina itu dapat dikategorikan kepada dua macam, yaitu gadis (*bikr*) atau pejaka dan yang sudah pernah menikah (*muhson*).<sup>9</sup>

Sedangkan bagi orang yang sudah menikah (*muhson*) hukumnya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati.

Hukuman ini didasarkan pada Hadits Nabi SAW:

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهِنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ( Yahya bin Yahya At Tamimi ) telah mengabarkan kepada kami ( Husyaim ) dari ( Manshur ) dari ( Al Hasan ) dari ( Hitthan bin Abdullah Ar Raqasyi ) dari Ubadah bin Shamit RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda “Ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar, pezina pejaka dengan gadis dicambuk seratus kali dan dibuang selama satu tahun, sedangkan pezina duda dengan janda dicambuk seratus kali dan rajam.” (HR. Muslim).<sup>10</sup>

Dari hadits diatas dapat diketahui bahwa sanksi bagi pelaku zina *ghoiru muhson* adalah dicambuk seratus kali.<sup>11</sup>

Itulah hukuman pezina menurut hukum Islam. Namun, hukuman itu tidak dilaksanakan oleh masyarakat muslim yang hidup di Desa Sipungguk Kec. Salo. Di desa ini masyarakat nya mengadakan arak-arak terhadap pelaku zina, dan didenda dengan uang sebesar 1 ekor kerbau. Mereka tidak dicambuk tetapi di permalukan saja. Penerapan ini tentu berbeda dengan ketentuan

<sup>9</sup> Kadar M. Yusuf, *Op.Cit.*, h. 301.

<sup>10</sup> Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayri al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jayl wa Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.), juz 9, h. 88 ( Digital Liberary : Maktabah Syamilah )

<sup>11</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2016), h. 34.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum Islam dalam Al-Qur'an dan hadits. Padahal masyarakat yang hidup di desa ini adalah masyarakat yang beragama Islam dan seharusnya sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits yang merupakan yang merupakan sumber utama hukum Islam.<sup>12</sup> Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik menulis judul skripsi dengan judul **“Sanksi Hukum Adat Bagi Pelaku Zina Muhson Ditinjau menurut Hukum Islam”**.

## B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam peneliti ini lebih terarah serta keterbatasan waktu, biaya dan tenaga. Maka penelitian ini penulis batasi pada pembahasan Pelaksanaan Sanksi Hukum Adat Bagi Pelaku Zina *Muhson* di Desa Sipungguk Kec. Salo. Dalam batas waktu Tahun 2016-2019.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi hukum adat bagi pelaku zina *muhson* di Desa Sipungguk Kec. Salo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi hukum adat bagi pelaku zina *muhson* di Desa Sipungguk Kec. Salo?

<sup>12</sup> Wawancara Dengan Abdul Hamuid, Tokoh Adat Desa Sipungguk Kecamatan Salo, 14 September 2019, Pukul. 19. 18.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sanksi hukum adat bagi pelaku zina *muhson* di Desa Sipungguk Kec. Salo.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi hukum adat bagi pelaku zina *muhson* di Desa Sipungguk Kec.Salo.
2. Manfaat penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan sanksi hukum adat bagi pelaku zina *muhson* di Desa Sipungguk Kec. Salo.
  - b. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum Stara Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## E. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana secara sistematis.<sup>13</sup> Dengan demikian metode merupakan pijakan agar penelitian dapat menacpai hasil maksimal, dalam penelitian skripsi ini.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian dilakukan dengan mengambil sumber data dari tokoh adat, tokoh masyarakat, pelaku zina dan masyarakat sekitar Desa Sipungguk tentang pelaksanaan sanksi

<sup>13</sup> Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1999), h. 10.

hukum adat bagi pelaku zina *muhson* ditinjau dari hukum Islam lalu dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yakni menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai pelaksanaan sanksi hukum adat bagi pelaku zina yang sudah berkeluarga.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Sipungguk Kec. Salo. Alasan penulis menetapkan lokasi penelitian ini disebabkan penulis bertempat tinggal disana.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini. Sebagai subjek dalam penelitian pelaksanaan sanksi hukum adat bagi pelaku zina *muhson* di Desa Sipungguk Kec. Salo. terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku zina dan masyarakat sekitar.
- b. Objek penelitian adalah apa yang akan di teliti dalam penelitian ini. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan sanksi hukum adat bagi pelaku zina *muhson* di Desa Sipungguk Kec. Salo.

## 4. Populasi dan Sampel Penelitian

- a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>14</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat sekitar Desa Sipungguk Kec. Salo. Populasi dalam penelitian pelaksanaan sanksi bagi pelaku zina *muhsan* di Desa Sipungguk Kec. Salo yang terdiri dari 5 tokoh adat, 2 orang tokoh masyarakat, 2 orang tokoh agama, 1 orang pelaku zina dan 1128 orang masyarakat Desa Sipungguk Kec. Salo.

- b. Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian.<sup>15</sup> Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian yaitu sebanyak 25 orang.<sup>16</sup>

**5. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, obeservasi, maupun laporan

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Keantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 215.

<sup>15</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 23.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), h. 114.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>17</sup>

Sumber data primer adalah orang-orang yang melaksanakan dan terlibat dalam pelaksanaan sanksi hukum adat bagi pelaku zina yang sudah berkeluarga di Desa Sipungguk Kec. Salo.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Dalam hal ini yang dipergunakan adalah kitab-kitab fikih seperti Fiqh Imam Syafi'i karya Wahbah Zuhaili, Fiqh Jinayah karya Nurul Irfan dan Masyrofah serta buku-buku pendukung yang terkait dengan penelitian ini seperti Tafsir Ayat Ahkam karya Kandar M. Yusuf, Minhajul Muslim karya Abu Bakar Jabir Al JaZa'iri.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk

<sup>17</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Cet Ke-4, h.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 107.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta oleh panca indera lainnya.<sup>19</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke Desa Sipungguk Kec. Salo untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.<sup>20</sup>

Dalam hal ini yang menjadi responden adalah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan sanksi hukum adat bagi pelaku zina muhson di Desa Sipungguk Kec. Salo.

#### c. Kuesioner/Angket

Kuesioner/angket merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas pertanyaan tersebut.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007), h.

<sup>20</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 138.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 139.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## d. Studi Kepustakaan

Bentuk kepustakaan yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.<sup>22</sup>

## e. Dokumen

Dokumen yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang dokumentasi.<sup>23</sup>

**7. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh adat yang tersedia dari berbagai sumber dari observasi, wawancara dan angket. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh pembahasan yang lebih mengarah dalam skripsi ini, penulis bagi menjadi lima bab, tiap bab terdiri dari sub-sub bab, satu dengan yang lainnya saling

<sup>22</sup> Emzir, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 14.

<sup>23</sup> Juliansyah Noor, *Op. Cit.*, h. 141.



berkaitan sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Adapun susunan dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas tentang garis besar penulisan penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang sekilas sejarah biografis, kondisi geografis, kondisi demografis, dan kondisi sosiologis Desa Sipungguk Kec. Salo.

## **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM**

Pada bab ini membahas tentang pengertian zina, dasar hukum zina, macam-macam zina dan hukuman bagi pelaku zina, alat bukti dan pembuktian zina, kriteria perbuatan zina, unsur-unsur jarimah zina, dan *urf*.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini penulis membahas tentang pelaksanaan sanksi hukum adat bagi pelaku zina muhsan di Desa Sipungguk Kec. Salo dan tinjauan hukum Islam bagi pelaku zina *muhsan* di Desa Sipungguk Kec. Salo.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan.


## DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II****GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****A. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Sipungguk Kecamatan Salo**

Pada zaman dahulu Desa Sipungguk terletak di dua buah sungai yakni Sungai Sipungguk dan Sungai Kampar dimana sepanjang sungai Sipungguk terdapat sebuah kampung/dusun bernama Dusun Sipungguk dan Dusun Pulau Mesjid. Sungai Sipungguk tersebut bermuara ke Sungai Kampar. Dimana di Desa Sipungguk memiliki empat dusun yaitu:

1. Dusun Teratak
2. Dusun Sipungguk
3. Dusun Muara Danau
4. Dusun Pulau Mesjid

Di sepanjang sungai Kampar sampai muara sungai Sipungguk terdapat sebuah kampung /dusun yang diberi nama sipungguk setelah Kenegerian Salo dimekarkan menjadi enam desa yakni Salo, Sipungguk, Ganting, Siabu, Ganting Damai, dan Salo Timur. Pada tahun 1978 Desa Sipungguk adalah bagian dari desa Salo yang bernama kampung Sipungguk.

**B. Keadaan Wilayah****1. Kondisi Geografis**

Desa Sipungguk masuk dalam wilayah kecamatan Salo dengan luas wilayah 2642 Ha, dimana 90% berupa daratan yang bertofografi dataran, dan 60% dataran dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimanfaatkan untuk perkebunan, persawahan tadah hujan. Iklim Desa Sipungguk sebagaimana desa-desa lain di Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di desa Sipungguk kecamatan Salo. Jarak Desa Sipungguk ke ibukota kecamatan 7 km dengan waktu tempuh 50 menit, jarak dengan ibukota kabupaten 6 km dengan waktu tempuh 45 menit dan dengan ibukota provinsi 70 km dengan waktu tempuh 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan umum dan dengan kemudahan sarana transportasi umum yang dapat ditemui setiap hari.

**2. Kondisi Demografis**

**Tabel II.1**  
**Luas Desa Sipungguk**

No	Luas Desa	Luas Lahan
1.	Luas Desa Sipungguk	206,4 Ha
2.	Kantor Desa	0,60 Ha
3.	Tanah Kuburan	15 Ha
4.	Tanah Lapangan	2 Ha
5.	Tanah Mesjid/ Mushallah	4 Ha

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019

**Tabel II.2**  
**Batas Desa**

No	Batas	Berbatasan
1.	Utara	Dengan Kecamatan Tapung
2.	Timur	Dengan Kelurahan Pulau
3.	Selatan	Dengan Desa Salo dan Salo Timur
4.	Barat	Dengan Desa Ganting Damai

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat dilihat Desa Sipungguk sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Tapung, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pulau, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Salo dan Salo Timur, sedangkan sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Ganting Damai.

**Tabel II.3**  
**Panjang Keseluruhan Jalan Desa**

No	Jalan	Panjang Jalan
1.	Panjang Jalan Kabupaten	50 km
2.	Panjang Jalan Desa	35 km
3.	Panjang Jalan Seminisasi	15 km

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019

**Tabel II. 4**  
**Kondisi Ekonomi Masyarakat**

No	Keseluruhan	Jumlah
1.	Jumlah angkatan Kerja	350 orang
2.	Jumlah Usia Sekolah	504 orang
3.	Jumlah Ibu Rumah Tangga	400 orang
4.	Jumlah Pekerja Penuh	250 orang
5.	Jumlah Yang Tidak Menentu	100 orang
6.	Jumlah Rumah Tangga Berkebun	125 orang
7.	Jumlah Rumah Tangga Buruh Tani	150 orang
8.	Jumlah Anggota Rumah Tangga Buruh Tani	50 orang

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019

**Tabel II.5**  
**Jumlah Mata Pencaharian Berdasarkan Profesi**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Pedagang	30 orang
2.	Pengrajin	5 orang
3.	PNS/TNI/POLRI	36 orang
4.	Penjahit	15 orang
5.	Montir	3 orang
6.	Sopir	7 orang
7.	Karyawan Swasta	15 orang
8.	Tukang kayu	4 orang
9.	Tukang Batu	15 orang
10.	Guru Swasta/Honorar	50 orang

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II.6**  
**Jumlah Produk Domestik Desa**

No	Produk	Luas & Jumlah
1.	Tanaman karet masyarakat	50 Ha
2.	Tanaman sawit	10 Ha
3.	Tanaman padi ladang	35 Ha
4.	Tanaman palawija	-
5.	Tanaman jagung	-
6.	Tanaman lainnya	2 Ha
7.	Ternak kerbau/sapi	169 Ekor
8.	Ternak kambing/domba	35 Ekor
9.	Ikan sungai	-

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019

**Tabel II.7**  
**Jumlah Sarana Pendidikan**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK/PAUD	1 unit
2.	MDA/TPA	4 unit
3.	SDN	2 unit
4.	SMP/MTS	1 unit
5.	SMA/MA	1 unit
6.	Jumlah Buta Huruf	3 orang
7.	Tidak Tamat SD	394 orang
8.	Tamat SD	525 orang
9.	Tamat SLTP	350 orang
10.	Tamat SLTA	249 orang
11.	DI/DII/DIII	51 orang
12.	S1	47 orang
13.	S2	5 orang
14.	SLB	2 orang

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019

**Tabel II.8**  
**Jumlah Wajib Belajar 9 Tahun**

No	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah
1.	Usia 7-15 Tahun	433 orang
2.	Masih Sekolah 7-15	230 orang
3.	Tidak Sekolah	3 orang

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II.9**  
**Jumlah Komplek Kantor Pemerintahan**

No	Jumlah Bangunan	Jumlah
1.	Bangunan kantor Desa	1 unit
2.	Balai Desa	1 unit
3.	Rumah Bidan	1 unit

*Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019*

**Tabel II.10**  
**Jumlah Sarana Umum**

No	Sarana Umum	Jumlah
1.	Jumlah Mesjid	4 buah
2.	Mushollah	8 buah
3.	Puskesmas Induk	1 unit
4.	Pukesmas Pembantu	1 unit

*Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019*

**Tabel II.11**  
**Jumlah Sarana Olahraga dan Kepemudaan**

No	Sarana Olahraga	Jumlah
1.	Lapangan Sepak Bola	1 buah
2.	Lapangan Volly	2 buah
3.	Lapangan Takraw	-
4.	Lapangan Badminton	-

*Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat kondisi demografis Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar secara keseluruhan di berbagai sektor.

### 3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat desa sipungguk secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian

besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani sawah tadah hujan, perkebunan karet dan sawit, sebagian kecil di sektor formal seperti PNS Pemda, Honorer, Guru, Tenaga Medis, TNI/POLRI, dll.

#### 4. Agama

Penduduk Desa Sipungguk 100% memeluk agama Islam yang merupakan agama Islam yang dianut oleh nenek moyang sebelumnya. Oleh karena itu agama yang di anut oleh masyarakat Desa Sipungguk adalah agama Islam yang sangat menjiwai dan merupakan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

#### C. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan Pimpinan penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah selama 6 Tahun, dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) oleh penduduk setempat. Kepala Desa berwenang sebagai pemimpin Desa dalam wilayah yang terdiri dari dusun-dusun dalam desa tersebut dan bermitra dengan Badan Permusyawaratan Desa.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Profil Desa Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **D. Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar terbagi dalam 4 (Empat Dusun), diantaranya Dusun Sipungguk yang dijabat oleh Saudara Mawardi. Pada Dusun Taratak yang dijabat oleh Saudara Afrizal Hs, Pada Dusun Muara Danau dijabat oleh Saudara Syukri. Pada Dusun Pulau Mesjid yang di jabat oleh saudara Abasrinaldi.

#### **E. Sekretaris Desa**

Membantu Lurah dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Perencanaan dan Program Kerja Desa, Keuangan, Administrasi, umum serta Kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Desa mempunyai tugas meliputi :

1. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa.
2. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan sekretaris desa.
3. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris desa dan keadaan umum desa.
4. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa.
5. Melaksanakan unsur surat menyurat dan kearsipan dan laporan.
6. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat.
7. Menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja desa.
8. Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja desa.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pemerintahan.
10. Melaksanakan administrasi pendudukan, administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

#### **F. Kepala Urusan Pemerintah**

Tugas Kepala Urusan Pemerintah meliputi :

1. Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di desa.
2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal kartu tanda penduduk (KTP).
3. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah.
4. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.
5. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan antara lain RT/RW dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil (ctt: sekarang menjadi pelindung masyarakat atau linmas).
6. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan desa.
7. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Melaksanakan, mengawasi serta membina ex-tapol dan kegiatan sosial politik lainnya.



## G. Kepala Urusan Umum

Tugas Kepala Urusan Umum meliputi:

1. Melaksanakan menerima, dan mengendalikan surat-surat desa mempunyai tugas keluar serta melaksanakan tata kearsipan.
2. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat kantor, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
3. Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket.
4. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan milik desa.
5. Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum.
6. Mencatat kekayaan inventarisasi desa.
7. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumahtanggaan pada umumnya.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

## H. Kepala Urusan Pembangunan

Tugas Kepala Urusan Pembangunan meliputi

1. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan di desa.
2. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan di desa.
3. Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan.
4. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan serta mencatat daftar isian proyek/daftar isian kegiatan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## I. Kepala Urusan Keuangan

Tugas Kepala Urusan Keuangan meliputi .<sup>25</sup>

1. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan
2. perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan desa baru untuk perkembangan.
4. Melakukan kegiatan administrasi, pajak yang dikelola oleh desa
5. Melakukan administrasi keuangan desa.
6. Merencanakan penyusunan APBDES untuk dikonsultasikan dengan BPD.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>25</sup> Propil Desa Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP TEORI

#### A. Zina

##### 1. Pengertian Zina

Zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji.<sup>26</sup> Zina berasal dari bahasa Arab yaitu berasal dari kata (زني-يزني) yang berarti berzina atau berbuat zina.<sup>27</sup> Zina menurut bahasa dan istilah syara' mempunyai pengertian yang sama, yaitu persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan depannya tanpa didasari dengan tali kepemilikan dan *syubhat* kepemilikan/*syubhat* nikah.<sup>28</sup>

Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan di dalam *farji*, di mana *zakar* didalam *farji* seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk *zakar*) pada *farji*.<sup>29</sup>

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariat Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina yang bersangkutan.<sup>30</sup>

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 37.

<sup>27</sup> Mahmud Yunus, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1989), h. 158.

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al-Katani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), jilid 7, h. 303.

<sup>29</sup> Syamsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kita Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Studia Islamika, 12 (2), Desember 2015, 377-397, h. 381.

<sup>30</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2010), 119.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem hukum Barat menyebut zina sebagai perbuatan berhubungan antara laki-laki dan perempuan layaknya suami istri, dimana salah satu atau keduanya sudah menikah. Pengertian tersebut terlalu sempit, sehingga dua orang lawan jenis yang berhubungan badan sementara keduanya bel.

Ibnu Rusyd merumuskan bahwa pengertian zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena *syubhat* nikah dan bukan karena (budak).<sup>31</sup>

Menurut Ulama Abu Hanifah dan Ulama Mazhab Zahiri yang berpendapat bahwa hubungan seksual yang dikatakan sebagai zina itu hanyalah hubungan senggama yang dilakukan pada vagina. Hubungan seksual yang dilakukan pada dubur wanita atau laki-laki yang diharamkan tidak dinamakan zina, melainkan *al-liwath*. Menurut mereka perbedaan nama membawa akibat kepada perbedaan makna.<sup>32</sup>

Menurut Ulama Hanafiyah menyebutkan sebuah defenisi zina secara panjang lebar yang menjelaskan kriteria-kriteria zina yang mengahruskan hukuman *hadd*.<sup>33</sup>

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan *zakar* ke dalam *faraj* yang haram dengan tidak *syubhat* dan secara naluri memuaskan hawa nafsu.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Semarang : Karya Toha Putra, th), Juz 2, h. 324.

<sup>32</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 2007), Jilid 5, h. 2027.

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 303.

<sup>34</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 35.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereka mengatakan “Zina adalah *coitus* (persetubuhan/senggama)<sup>35</sup> yang haram pada kemaluan depan perempuan.<sup>36</sup>

Kriteria ini mengecualikan persetubuhan pada kemaluan belakang (dubur), baik laki-laki maupun perempuan. Sebab persetubuhan yang dilakukan pada selain kemaluan depan tidak dinamakan dengan zina menurut Imam Abu Hanifah.<sup>37</sup>

Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi berkata bahwa zina adalah:

عبارة عن أن يوطأ الرجال المرأة بغير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك ولا شبهة ملك  
 عالما بالتحريم

Artinya: ”Perkataan tentang persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya akad (pernikahan), tidak pula karena kepemilikan, dan juga tidak karena syubhat kepemilikan dan dia mengetahui akan keharamannya.”

Sedangkan Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina adalah hubungan zina yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.<sup>38</sup>

M. Quraish Shihab merumuskan pengertian zina adalah persetubuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh syubhat (kesamaran).<sup>39</sup>

<sup>35</sup> John M. Echlos dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Utama, 2000), Cet. XXIV, h. 123.

<sup>36</sup> Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 303.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 304.

<sup>38</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013), h. 18.

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 9, Cet. 9, (Jakarta : Lentera Hati, 2008), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para Mufassirin dari Tim Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Merumuskan: "Perbuatan zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita diluar pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah, ataupun belum diluar ikatan perkawinan yang sah dan bukan karena kekeliruan."

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita diluar pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah pernah menikah (*muhsan*), ataupun belum diluar ikatan perkawinan yang sah (*ghairu muhsan*).

Zina termasuk dosa besar yang paling keji dan tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksi hukumannya juga sangat keras sebab zina mengancam kehormatan dan hubungan nasab. Zina dianggap sebagai salah satu dosa besar dan pelakunya harus dijatuhi sanksi sebagaimana mestinya, seperti hukuman rajam, cambuk, atau setidaknya dipermalukan di khalayak umum melalui media sosial.<sup>40</sup>

## 2. Dasar Hukum Zina

Dasar hukum tentang larangan zina terdapat dalam beberapa surat dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW.

- a. Al-qur'an Surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَاتِ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

<sup>40</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2016), h. 49.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati zina, sesungguhnya zin aitu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”<sup>41</sup>

- b. Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 15-16:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَاهَا مِنْكُمْ فَأَذَوْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: “Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji diantara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberikan kesaksian maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepadanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat Lagi Maha Penyayang.”<sup>42</sup>

- c. Hadits Nabi

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ذَكَوَانَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Adam) telah menceritakan kepada kami (Syu'bah) dari (Al A'masy) dari (Dzakwan ) dari (Abu Hurairah) mengatakan, Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, h. 285.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 80.



beriman, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman, tidaklah ia meminum khamr ketika meminumnya dan ia dalam keadaan beriman, dan taubat terhampar setelah itu." (HR. Bukhari)<sup>43</sup>

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِثْلُهُ قَالَ عَمْرُو فَذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَوَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ دَعَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Amr bin Ali) telah menceritakan kepada kami (Yahya) telah menceritakan kepada kami (Sufyan) mengatakan, telah mengabarkan kepadaku (Manshur) dan (Sulaiman) dari (Abu Wa'il) dari (Abu Maisarah) dari (Abdullah) radliallahu 'anhu mengatakan; Saya bertanya; 'ya Rasullah, Dosa apa yang paling besar?' Beliau menjawab: "engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Dia-lah yang menciptakanmu." 'kemudian apa?' tanyaku. Beliau menjawab; "engkau membunuh anakmu karena khawatir akan makan bersamamu." Lanjutku; 'kemudian apa?' beliau menjawab; "engkau berzina dengan istri tetanggamu." Yahya mengatakan; dan telah menceritakan kepada kami (Sufyan) telah menceritakan kepada kami ( Washil ) dari ( Abu Wa'il ) dari ( Abdullah ), saya bertanya; 'ya Rasulallah, ' dan selanjutnya semisal hadits diatas. ( Amru ) mengatakan; maka aku menyebutkannya kepada ( 'Abdurrahman ) yang telah menceritakan kepada kami dari ( Sufyan) dari ( Al A'masy ) dari ( Manshur ) dan ( Washil ) dari ( Abi Wa'il ) dari ( Abu Maisarah ) ia mengatakan; 'Biarkan dia, biarkan dia..' <sup>44</sup>

<sup>43</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-mughirah bin Bardizbah Bukhari Ja'fi, *Shahih Bukhari*, (Beirut : Darul Kutub al-'ilmiyyah, 1192), cet Ke-1, juz 21, h. 79 ( Digital Libery : Maktabah Syamilah )

<sup>44</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-mughirah bin Bardizbah Bukhari Ja'fi, *Op. Cit.*, h. 2497 ( Digital Libery : Maktabah Syamilah )

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Macam-Macam Zina dan Hukuman-Hukuman Bagi Pelaku Zina

Ada dua jenis jarimah zina yaitu zina *muhsan* dan *ghairu muhsan*.<sup>45</sup>

- a. Zina *muhsan* ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda dan janda. Artinya pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Ditunjukkan oleh Sunnah Nabi SAW yang diriwayatkan secara *mutawatir* dan diikuti oleh para sahabat setelah beliau, bahkan mereka berulang kali memproklamirkan bahwa rajam adalah sanksi bagi pezina yang sudah menikah. Dalam riwayat yang shahih, Rasulullah SAW pernah menerapkan hukum rajam kepada Ma'iz dan Ghamidiyyah.<sup>46</sup> Sanksi ini juga diakui oleh ijma' sahabat dan tabi'in, serta pernah dilakukan pada zaman Khulafa Al-Rasyidin.<sup>47</sup>

Dan hukuman bagi pezina yang sudah pernah menikah adalah rajam yaitu dengan menguburkan badannya separoh kemudian dilempar batu sampai mati. Nabi bersabda:

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى تَلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ

<sup>45</sup> M. Nurul Irfan, *Op.Cit.*, h. 60.

<sup>46</sup> Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Depok : Keira Publishing, 2016), h.17.

<sup>47</sup> M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Op. Cit.*, h. 20.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونَ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Seorang laki-laki Muslim datang kepada Rasulullah Saw sewaktu baginda berda didalam mesjid. Laki-laki itu memanggil Rasulullah SAW dan berkata, “ Ya Rasulullah, saya telah berzina.” Rasulullah berpaling darinya. Laki-laki tersebut mengulangi ucapannya empat kali. Setelah ia bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali, Rasulullah memanggilnya, kemudian berkata :” Apakah anda gila ?” Ia menjawab, Tidak . “Apakah Anda telah menikah? Ia menjawab : Sudah. Kemudian Nabi berkata (kepada para sahabatnya), “Pergilah kalian dengan laki-laki ini dan rajamlah ia.”<sup>48</sup>

- b. Zina ghairu muhsan ialah zina yang pelakunya masih berstatus pejaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.<sup>49</sup> Adapun sanksinya berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Nur Ayat 2:<sup>50</sup>

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka derahlah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman ”.<sup>51</sup>

<sup>48</sup> Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayri al-Naysaburi, *Op. Cit.*, h. 116 ( Digital Library : Maktabah Syamilah )

<sup>49</sup> M. Nurul Irfan, *Op. Cit.*, h.20.

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 32.

<sup>51</sup> Departemen Agama, *Op. Ci.*, h. 350.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat diatas tidak hanya menyebutkan jumlah cambukan, tetapi juga larangan untuk berbelas kasihan kepada pelaku. Sealin itu, proses eksekusi hendaklah disaksikan oleh orang Muslimin agar menimbulkan efek jera dan dapar dijadikan pelajaran yang berharga.<sup>52</sup>

Adapun hadist yang menjelaskan tentang sanksi pezina ghairu muhson adalah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى وَمَ يُخَصَّنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ( Yahya bin Bukair ) telah menceritakan kepada kami ( Al Laits ) dari ( 'Uqail dari Ibnu Syihab ) dari ( 'Ubaidulloh bin 'Abdullah ) dari ( Zaid bin Khalid Al-Juhani ), ia meriwayatkan, “ Aku mendengar Rasulullah SAW memerintahkan agar orang yang berzina ghairu muhson dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.” (HR. Al-Bukhari).<sup>53</sup>

Dari hadits tersebut dapat diketahui bahwa sanksi bagi pelaku jarimah zina ghairu muhson adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan.<sup>54</sup>

#### 4. Alat Bukti dan Pembuktian Zina

Alat bukti berasal dari dua kata yaitu “alat” dan “bukti”. Alat berarti perkakas berbagai alat. Sedangkan bukti berarti tanda kebenaran, memberi bukti dan menerangkan dengan bukti. Alat bukti dapat

<sup>52</sup> M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Op. Cit.*, h. 32.

<sup>53</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Isma' il bin Ibrahim bin al-mughirah bin Bardizbah Bukhari Ja' fi, *Op. Cit.*, h. 937 ( Digital Liberary : Maktabah Syamilah )

<sup>54</sup> M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Op. Cit.*, h. 34.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didefenisikan sebagai segala yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa.<sup>55</sup>

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata “*al-bayyinah*” yang artinya suatu yang menjelaskan. *Bayyinah* dalam istilah fuqaha sama dengan *syahadah* (kesaksian). Tetapi Ibnu Al Qayyim memaknai *al-Bayyinah* segala yang dapat menjelaskan perkara. Dalam arti luas pembuktian adalah memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan secara arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.<sup>56</sup>

Zina merupakan kejahatan yang serius dengan ancaman yang serius pula. Oleh karenanya, pembuktian kasus zina harus dapat menghasilkan titik terang yang meyakinkan hakim untuk dapat dilaksanakan had zina.<sup>57</sup>

Zina dapat dibuktikan dengan tiga alat bukti yaitu sebagai berikut:

a. Saksi

Menuduh orang lain berzina merupakan perbuatan yang efeknya buruk sekali bagi kejatuhan martabat seseorang, kehilangan kehormatan merupakan suatu ketercelaan baik untuk diri sendiri, keluarga dan keturunannya. Oleh karena sebab itulah Islam

<sup>55</sup> Abdullah, *Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 dan Fikih Syafi'i*, At-Tafahum: Journal Of Islamic Law, 1 (2) Juli-Desember 2017, 86-103, h.89

<sup>56</sup> Al-Yasa' Abu Bakar & Iqbal Maulana, *Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina*, Legitimasi 7 (2) Juli-Desember 2018, 173-189, h. 176-177.

<sup>57</sup> Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Ghalia Indonesia : 2009), h. 27.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan syarat-syarat yang ketat untuk diterima atau tidaknya tuduhan berzina ini sehingga tidak mudah melakukannya (menuduh sembarang orang yang belum tentu melakukannya).

Orang-orang yang menyaksikan perbuatan zina haruslah berjumlah empat orang, apabila hanya seorang saja yang memberikan kesaksian atau tidak mencukupi jumlah kesaksian, maka kesaksiannya tidak dapat diterima.<sup>58</sup> Dan juga disepakati oleh para Ulama bahwa zina itu tidak dapat diterapkan kecuali dengan empat orang saksi, berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 15:<sup>59</sup>

فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ

Artinya: “hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikan).”<sup>60</sup>

Dan Surat An-Nur ayat 13:

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Artinya: “Mengapa mereka tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh akrean mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah adalah orang-orang yang dusta.”<sup>61</sup>

#### 1) Syarat-syarat saksi

Syarat-syarat umum bagi seorang saksi dalam hal apa pun

adalah:

<sup>58</sup> Al-Yasa' Abu Bakar & Iqbal Maulana, *Op. Cit.*, h. 182-183.

<sup>59</sup> A. Djazuli, *Op. Cit.*, h. 44.

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Loc. Cit.* h. 80.

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 351.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a) Baligh

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari 'Atha' bin As Sa'ib dari Abu Zhabyan bahwa Ali Radhiallah 'anhu berkata kepada Umar; "Wahai Amirul Mukminin! Tidakkah kamu mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "pena diangkat dari tiga orang: dari orang yang tidur sehingga dia bangun, dari anak kecil sehingga dia menjadi dewasa dan dari orang gila sampai dia berakal'." (HR. Ahmad)<sup>62</sup>

Orang yang belum dewasa tidak dapat disebut sebagai *rijal*, begitu juga hadits menyebutkan bahwa ia dianggap belum mukallaf. Disamping itu anak kecil tidak dapat dipercaya tentang harta sendiri, lebih-lebih hak orang lain. Demikian halnya anak kecil tidak dapat diterima persaksiannya dalam hal harta, maka lebih-lebih dalam hal jinayah yang menyebabkan kematian atau hilangnya anggota badan seseorang.<sup>63</sup>

Oleh karena itu, ada prinsip umum dalam syari'ah yakni tidak dapat diterima persaksian bagi orang yang belum baligh.

<sup>62</sup> Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, ( Kairo, Muassasah Kutubah, 1978) , Juz 3, h.298 (Digital Liberary : Maktabah Syamilah )

<sup>63</sup> A. Djazuli, *Op. Cit.*, h. 46-47.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun demikian Imam Malik menerima persaksian anak diantara mereka dengan syarat telah mumayiz dan bila tidak ada saksi yang dewasa.<sup>64</sup>

## b) Berakal

Tidak dapat diterima persaksian orang yang gila atau orang yang dungu berdasarkan hadits diatas.

## c) Al-Hifzhu

Yakni seorang saksi harus mampu mengingat apa yang disaksikannya dan memahami apa yang terjadi, sehingga dapat dipercaya perkataannya. Oleh karena itu, orang yang banyak salah dan banyak lupa tidak dapat diterima persaksiannya. Sebab ia tidak dapat dipercaya perkataannya.

## d) Dapat berbicara

Bila seorang saksi itu bisu, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan Ulama tentang keabsahan persaksiannya. Dalam mazhab Imam Maliki dapat diterima apabila isyaratnya dapat dimengerti. Dalam Mazhab Imam Hanafi tidak dapat diterima sama sekali.

## e) Bisa melihat

Para Ulama juga berbeda pendapat bilamana seorang saksi itu buta. Mazhab Hanafi tidak menerima persaksian orang

---

<sup>64</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buta. Namun bila persaksiaanya itu menyangkut pendengaran bukan penglihatan maka persaksiaannya itu diterima.<sup>65</sup>

#### f) Adil

Berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat

Ath-Thalaaq ayat 2:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: “*dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakan kesaksian itu karena Allah.*”<sup>66</sup>

Adapun yang dimaksud dengan adil dalam persaksian ini seperti yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah adalah teguh dalam memegang urusan Islam, dewasa dalam berpikiran dan tidak mengikuti hawa nafsunya. Dan batas terendah bagi kriteria adil adalah kuat memegang agama dan akal sehat daripada keinginan hawa nafsu. Menurut Ulama Malikiyyah adil adalah memelihara agama dengan menjauhi atau tidak melakukan perbuatan dosa besar dan memelihara diri dari dosa kecil, dapat dipercaya dan baik perilakunya. Menurut ulama Syafi'iyah adil adalah menjauhi dosa besar dan tidak senantiasa melakukan dosa kecil tetapi jarang, maka persaksiannya dapat diterima. Akan tetapi bila ia senantiasa melakukan dosa kecil, maka persaksiannya tidak dapat diterima, sebab dengan melakukan dosa kecil secara sering,

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 48.

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 558.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka ia cenderung melakukan saksi palsu, maka hukum persaksiannya itu sangat tergantung kepada kebiasaan perilakunya. Menurut ulama Hanabilah adil adalah sikap pribadi yang mantap dalam hal agama, perkataan, dan perbuatannya. Dan indikasinya adalah:

(1) Orang itu selalu melakukan segala sesuatu yang wajib beserta sunnah-sunnahnya.

(2) Memelihara muru'ah dan kepatuhan kemanusiaan.<sup>67</sup>

g) Islam

Diisyaratkan seorang saksi itu harus muslim dan ini adalah prinsip umum yang dipegang oleh para Fuqaha.

2) Kadar kesaksian

Dalam hukum Syariat Islam menurut pendapat terkuat dari Ulama-Ulama Jumhur, kesaksian dibolehkan dalam semua perkara maupun dengan ketentuan dan jumlah yang tertentu. Dan mereka memberi penjelasan bahwa persyaratan dan jumlah didalam kesaksian adalah perkataan *taabudi* sebab kemenangan dari kebenaran dan kejujuran itu dengan keadilan bukan dengan banyaknya saksi. Para fuqaha menetapkan bahwa dalam kesaksian diperlukan bilangan. Karena hal ini merupakan satu urusan ibadah, meski secara logika kebenaran itu berdasarkan keadilan dan kejujuran orang yang memberi kesaksiannya bukan berlandaskan

<sup>67</sup>*Ibid.*, h. 49-50.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bilangannya. Namun dalil *nash* mengharuskan adanya bilangan dalam kesaksian yang dirinci sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a) Empat orang saksi

Kuota kesaksian hudud zina adalah empat orang laki-laki. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 13:<sup>69</sup>

- b) Kesaksian dua orang saksi laki-laki.

Kesaksian ini memenuhi untuk pembuktian dalam masalah-masalah lainnya apabila dua orang saksi itu memenuhi dan sifat yuridis yang diperlukan. Kesaksian dua orang laki-laki yang adil, diperlukan oleh oleh seluruh fuqaha dalam segala rupa hukuman had, terkecuali zina.

- c) Kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan

Merupakan masalah kemasyarakatan yang sudah diterima dan diakui kebenarannya. Bahwa perempuan lebih sedikit pengalamannya dalam kehidupan praktis bila dibandingkan dengan pengalaman orang laki-laki. Seluruh mazhab menerima kesaksian ini dalam masalah harta, seperti jual beli, hutang piutang dan sebagainya. Golongan Hanafiyah menerima kesaksian seperti dalam segala urusan perdata, akan tetapi dalam masalah pidana tidak dapat diterima. Menurut Mazhab Ahlulsh Zhahir, saksi yang demikian ini dapat diterima

<sup>68</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1987), Cet. 1, h. 393.

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, h. 351.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam segala hak hamba masalah-masalah pidana kecuali zina.<sup>70</sup>

#### d) Kesaksian seorang laki-laki beserta sumpahnya

Kebanyakan para Ulama Fiqh menerimanya untuk perkara-perakra yang berkaitan dengan masalah kebendaan, yaitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ

Artinya: " Dan telah menceritakan kepada kami ( Abu Bakar bin Abu Syaibah ) dan ( Muhammad bin Abdullah bin Numair ) dia berkata; telah menceritakan kepada kami ( Zaid ) -yaitu Ibnu Hubab- telah menceritakan kepadaku ( Saif bin Sulaiman ) telah mengabarkan kepadaku ( Qais bin Sa'd ) dari ( Amru bin Dinar ) dari ( Ibnu Abbas ), bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan perkara dengan sumpah dan saksi."<sup>71</sup>

Ibnu Qayyim berkata: "Yang benar bahwa segala sesuatu yang menjelaskan kebenaran adalah bukti. Allah dan Rasul-Nya sama sekali tidak menyalahkan sebuah hak setelah menjadi jelas dengan suatu cara. Menurut hukum Allah dan Rasul-Nya, yang tidak ada hukum selainnya ketika sebuah hak menjadi terang dan jelas dengan cara apapun, kita wajib melaksanakan dan membelanya serta haram menyalahkan

<sup>70</sup> Muhammad Hasbi Ash Siddiqie, *Penelitian Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang : PT Pustaka Putra, 1997), Cet. 1, h. 116.

<sup>71</sup> Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayri al-Naysaburi, *Op. Cit.*, h. 100 ( Digital Library : Maktabah Syamilah )

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan membatalkannya. Dia juga berkata: ”hakim boleh memberikan keputusan dalam selain perkara hudud berdasarkan kesaksian seorang laki-laki apabila dia mengetahui kejujurannya”.<sup>72</sup>

#### b. Pengakuan

Jarimah zina dapat ditetapkan dengan pengakuan. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan pengakuan ini harus dengan empat kali, karena diqiyaskan kepada empat orang saksi, juga atas dasar hadis riwayat Abu Hurairah, bahwa telah datang kepada Rasulullah SAW disuatu mesjid seseorang yang mengaku telah melakukan zina, tapi Rasulullah berpaling darinya. Hal ini berulang-ulang sampai pengakuan nya keempat kali. Setelah pengakuannya yang keempat Rasul bertanya: “Apakah kamu gila?” dan seterusnya.

#### c. Qarinah/Tanda-Tanda/Indikasi-Indikasi.

Qarinah yang dapat dianggap sebagai bukti perzinaan yang sah adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami. Qarinah yang berupa kehamilan ini ditetapkan oleh sahabat nabi, seperti Umar Berkata:” Bahwa sanksi zina wajib dikenakan atas setiap pelaku zina bila ada pembuktian atau hamil atau mengaku.”

### 5. Kriteria Perbuatan Zina

Hukuman bagi pelaku zina dapat ditetapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria:

<sup>72</sup> Sayyid Sabiaq, *Op. Cit.*, h. 397-398.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melakukan persetubuhan diluar perkawinan yang sah dan disengaja. Persetubuhan dianggap zina minimal dengan terbenamnya *hasyfah* (pucuk zakar) pada farji, sekalipun tidak ereksi. Selain itu pelaku juga mengetahui bahwa persetubuhan yang mereka lakukan adalah haram. Dalam tindak pidana zina, pelaku zina laki-laki dan perempuan disyariatkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku tahu bahwa ia menyetubuhui perempuan yang haram baginya. Juga kalau perempuan yang berzina menyerahkan dirinya atau tahu bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya.
- b. Pelaku adalah mukallaf. Islam menetapkan setiap mukallaf dapat dijerat hukuman hudud jika terbukti berbuat zina terlepas apakah sudah menikah atau belum menikah. Bila seorang anak kecil atau orang gila melakukan hubungan seksual diluar nikah maka tidak termasuk dalam kategori zina yang syar'i begitu juga bila dilakukan oleh seorang idiot yang paramedis mengakui kekurangan tersebut.<sup>73</sup>
- c. Zina dalam persetubuhan yang dilakukan dalam kondisi sadar tanpa paksaan, artinya antar pelaku telah setuju untuk berzina bukan karena paksaan. Persetubuhan yang dipaksakan adalah pemerkosaan. Jika salah satu pihak ternyata dipaksa, maka dia bukanlah pelaku melainkan korban.

<sup>73</sup> Syamsul Huda, *Op. Cit.* h. 385.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinaan. Ada tiga alat bukti untuk membuktikan zina, yaitu:

- 1) Saksi, para Ulama sepakat bahwa zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi.
- 2) Pengakuan, disyaratkan pula dalam pengakuan itu terinci dalam menjalankan perbuatannya supaya tidak menimbulkan syubhat.
- 3) Qarinah (indikasi), kehamilan seseorang perempuan telah mewajibkan untuk dikenai hukuman had jika perempuan tersebut tidak mempunyai suami ataupun pemilik.<sup>74</sup>

**6. Unsur-unsur Jarimah Zina**

Dari beberapa defenisi tentang zina yang telah dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah zina itu ada dua yaitu:

**a. Persetubuhan yang diharamkan**

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam farji (kamaluan). Yang dimaksud persetubuhan disini adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan walaupun cuman sedikit atau dengan adanya penghalang antara alat kelamin laki-laki dan perempuan, selama penghalangnya tipis dan tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.<sup>75</sup>

Disamping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri.

<sup>74</sup> *Ibid.*, 386.

<sup>75</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 7.

Dengan demikian apabila persetubuhan terjadi di lingkungan hak milik sendiri karena adanya ikatan perkawinan, maka persetubuhan itu tidak dianggap sebagai zina. Walaupun persetubuhannya diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang kebelakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contohnya, menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, dan sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan ini dilarang tetapi tidak dianggap sebagai zina.

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman *had*, melainkan suatu perbuatan maksiat yang diancam hukuman *takzir*, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya, *mufakhhadzah* (memasukkan penis diantara dua paha), atau memasukkan kedalam mulut, atau sentuhan-sentuhan diluar *farji*. Demikian pula perbuatan maksiat yang lain merupakan pendahuluan dari zina dikenakan hukuman takzir. Contohnya, seperti berciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing tanpa ikatan yang sah. Perbuatan ini merupakan rangsanagn terhadap perbuatan zina dan harus diketahui hukuman takzir.

Larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut tercakup dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk.”<sup>76</sup>

- b. Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum

Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukum hadd. Contohnya, seperti seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Jadi, apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakan perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggung jawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suaminya terdahulu. Contoh lain seperti seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada bekas suaminya yang telah menalaknya dengan talak bain dan wanita itu tidak tahu bahwa suaminya telah menalaknya.

#### B. ‘Urf

##### 1. Pengertian ‘Urf

Tradisi atau adat dalam *ushul fiqh* dikenal dengan ‘urf. ‘Urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu (عَرَفَ- يَعْرِفُ- عُرْفًا) yang diartikan suatu yang

<sup>76</sup> Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, h.280.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenal.<sup>77</sup> Kata *'urf* juga berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat.<sup>78</sup> *'Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.<sup>79</sup> *'Urf* juga didefinisikan:

العرف هو ما تعارف عليه الناس واعتاده في اقوالهم وافعالهم حتى صلب ذلك مطر دا او غالبا

“*Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum.”<sup>80</sup> Sedangkan pengertian *'urf* menurut istilah yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>81</sup> Ulama Ushuliyin memberikan definisi: “apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan.”<sup>82</sup>

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata serupa yaitu *'urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan dan perbuatan.<sup>83</sup>

<sup>77</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 79.

<sup>78</sup> Sartria Efendi, M. Zin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Rhineka Cipta, 2005), h. 104.

<sup>79</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2011), Cet. Ke-14, h. 416.

<sup>80</sup> A. Djazuli, *Op. Cit.*, h. 80.

<sup>81</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2005), h.104.

<sup>82</sup> Masykur Anhari, *Ushul Fiqih*, (Surabaya : Diantama, 2008), Cet ke-1, h. 110.

<sup>83</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 138.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata *'urf* memandang kepada kualitas baik buruknya sehingga diakui dan dikenal oleh orang banyak. Kalau diteliti sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip antara adat dan *'urf*, karena keduanya sama-sama mengacu kepada peristiwa yang berulang kali dilakukan sehingga diakui dan dikenal orang.<sup>84</sup>

*'Urf* sering dipahami sama dengan kata adat atau kebiasaan. Namun bila diperhatikan dari akar katanya, ada perbedaan yang mendasar di antara kedua kata tersebut. Kata adat berasal dari bahasa Arab, akar katanya: *'ada, ya'udu* (عاد, يعود) yang mengandung arti: (تكرار) perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Namun tidak ada pula tolak ukur yang pasti berapa kali hal tersebut dilakukan agar dapat dikatakan sebagai adat. Sedangkan kata *'urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.

Adanya dua sudut pandang yang berbeda tersebut yang menyebabkan timbulnya dua sebutan yakni *'urf* dan adat. Dalam hal tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, sehingga dapat dipahami suatu perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang menjadi dikenal dan diakui oleh orang banyak<sup>85</sup>.

Berdasarkan uraian-uraian di atas diketahui bahwa *'urf* dan adat memiliki makna yang sama yang dapat berupa ucapan atau perkataan.

<sup>84</sup> Shafiuddin Shidiq, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2014), Cet-ke-2, h. 72.

<sup>85</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 388.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian *'urf* dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang sehingga dikenal dan diakui oleh orang banyak baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>86</sup>

Adapun *'urf* dan adat menurut istilah yang dikemukakan oleh Abu Zahra adalah :

ما عتاده الناس من معاملات واستقامت عليهم امورهم

Artinya: “sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka.”<sup>87</sup>

Hakikat *'urf* dan adat adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya oleh masyarakat.<sup>88</sup>

## 2. Macam-Macam *'Urf*

*'Urf* ditinjau dari beberapa aspek dapat dibagi menjadi :<sup>89</sup>

- a. Dilihat dari segi materi, terbagi menjadi dua yaitu :
  - 1) *Al-'urf amali/ al-'urf fi'li* yaitu *'urf* dalam bentuk perbuatan, misalnya kebiasaan masyarakat dalam melakukan jual beli barang yang murah seperti gula, garam, cabe dan lain-lain, hanya menerima barang dan menyerahkannya tanpa ada mengucapkan *ijab qabul*

<sup>86</sup> Ahmad Sanusi, Sohati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Press, 2015), h. 210.

<sup>87</sup> Jaih, Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 99.

<sup>88</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet. Ke-1, h. 71.

<sup>89</sup> Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), Cet ke-1 h. 236.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Al-'urf al-qauli* yaitu *'urf* dalam bentuk perkataan, misalnya kebiasaan masyarakat yang tidak menggunakan kata *lahm* (daging) pada jenis ikan.
- b. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, terbagi menjadi dua yaitu :<sup>90</sup>
  - 1) *Al-'urf al-am* (kebiasaan umum) yaitu kebiasaan yang berlaku umum disemua negara, semua penjuru dunia, misalnya menganggukkan kepala sebagai tanda menyetujui dan menggelangkan kepala sebagai tanda menolak.
  - 2) *Al-'urf al-khas* (kebiasaan khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku hanya disuatu negara tertentu, daerah tertentu atau golongan tertentu misalnya menarik garis keturunan dari pihak ibu (matrilineal) pada adat minangkabau dan pada adat batak menarik garis keturunan dari pihak ayah.
- c. Dari segi penerimaan *syara'* terhadap *'urf* terbagi dua :
  - 1) *'Urf shahih*, yaitu suatu kebiasaan yang baik dan dapat diterima serta tidak bertentangan dengan *syara'*.<sup>91</sup> Dengan maksud lain, tidak mengubah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal.<sup>92</sup> *'Urf shahih* adalah *'urf* yang harus dipelihara, karena ada

<sup>90</sup> *Ibid.*, h. 236-237.

<sup>91</sup> Ahmad Sanusi, Sohata, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Press, 2015), h. 210.

<sup>92</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2011), Cet ke-2, h. 210.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan di dalamnya.<sup>93</sup> Contohnya, mengadakan acara pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah.

- 2) *'Urf fasid*, yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan yang tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga aturan undang-undang dan bahkan sopan santun.<sup>94</sup> *'Urf fasid* merupakan kebiasaan yang rusak dan kebalikan dari *'urf sahih* sehingga tidak bisa diterima baik dengan nash maupun akal.<sup>95</sup> Misalnya, mengundang organ tunggal untuk hiburan pada saat pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*) serta menyajikan minuman yang memabukkan untuk tamu.

Para Ulama sepakat, bahwasanya *'urf fasid* tidak dapat dijadikan landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum.<sup>96</sup> Oleh karena itu, untuk mengingatkan masyarakat dan pengalaman hukum Islam, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* pada masyarakat, untuk mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam tersebut, dan menggantinya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>97</sup>

Kehujjahan *'Urf shahih* ini, diterapkan oleh Ulama Ushul Fiqih dalam suatu kaidah, yaitu :

العادة محكمة

Artinya :”adat kebiasaan dapat diterapkan sebagai hukum.”

<sup>93</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Terj.* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996), Cet ke-6., h. 135.

<sup>94</sup> Sapiudin Shidiq, *Op. Cit.*, h. 100.

<sup>95</sup> Abu Zahrah, *Op. Cit.*, h. 418.

<sup>96</sup> Abdul Ghofur Anshori, Zulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Kreasi Total Media, 2006), h. 187.

<sup>97</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 418.


## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kaidah diatas dapat dipahami bahwa *'urf* atau kebiasaan bisa dijadikan sumber hukum, jika didalam nash tidak terdapat penjelasan. *'Urf* dapat diterima selama hal tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu, adapun syarat-syarat tersebut adalah :<sup>98</sup>

- a. *'Urf* tersebut bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan mengindari umat dari kerusakan dan keburukan.
- b. *'Urf* tersebut berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
- c. *'Urf* telah berlaku sebelum itu, dan tidak adat yang datang kemudian.
- d. *'Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.

Sebagaimana kaidah lainnya, kaidah asasi kelima ini memiliki landasan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu dasar tersebut adalah Firman Allah SWT dalam Surat Al-A'raaf ayat 199 :



Artinya :*"jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."*<sup>99</sup>

Para ulama mengatakan bahwa *'urf* merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (Al-Qur'an) dan Sunna (Hadits). Apabila *'urf* bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisalnya minum arak, memakan riba, maka *'urf* mereka tersebut ditolak

<sup>98</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 74.

<sup>99</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 176.

(*mardud*). Sebab diterimanya ‘*urf*’ itu berarti mengepingkan nash-nash yang pasti (*qhat’iy*), mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syari’at. Karena kehadiran syari’at bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh dan berkembang *kemafsadatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.<sup>100</sup>



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>100</sup> Abu Zahrah, *Op. Cit.*, h. 416.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai sanksi hukum adat bagi pelaku zina *muhsan* ditinjau dari hukum Islam di Desa Sipungguk Kecamatan Salo maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan atau hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Penetapan sanksi hukum adat yang dijatuhkan kepada pelaku zina *muhsan* adalah melalui sidang adat, para tokoh adat menerima, memeriksa dan bermusyawarah untuk memberikan sanksi kepada pelaku setelah diputuskan oleh tokoh adat maka pelaku diberi sanksi dengan cara melaksanakan denda adat yaitu diarak-arak di sekeliling kampung, didenda dengan uang senilai 1 ekor kerbau.
2. Sanksi adat jika ditinjau menurut hukum Islam berdasarkan bentuk sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku zina *muhsan* di Desa Sipungguk Kecamatan Salo bertentangan dengan hukum Islam, karena di dalam hukum Islam hukuman bagi pelaku zina *muhsan* terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadits yaitu dera seratus kali dan dirajam. Sedangkan hukum adat bagi pelaku zina yang sudah berkeluarga di Desa Sipungguk Kec. Salo yaitu arak-ara di sekeliling kampung dan didenda dengan uang sebesar 1 ekor kerbau. Tetapi apabila dilihat dari segi tujuan hukumnya, sanksi adat di Desa Sipungguk Kec. Salo memiliki persamaan dengan



hukum Islam yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku zina dan demi kemaslahatan umat.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang menurut penulis penting untuk diperhatikan adalah:

1. Kepada tokoh adat dan masyarakat Desa Sipungguk Kecamatan Salo untuk memberikan sanksi yang berat bagi pelaku zina yang sudah berkeluarga agar pelaku perzinaan merasa jera.
2. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari hendaklah kita sebagai seorang Muslim bertakwah kepada Allah SWT dalam artian mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya.
3. Perlunya pemahaman masyarakat terhadap sanksi adat menurut hukum Islam. Dengan demikian diharapkan semangat untuk belajar mengenai hukum Islam.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2011.
- Abdul A'la Almaududi, *Kejamkah Hukum Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1970.
- Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 2007.
- Abdul Ghofur Anshori, Zulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Kreasi Total Media, 2006.
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Terj*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Ushul Fikih*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2005.
- Abdullah, *Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 dan Fikih Syafi'i*, At-Tafahum: Journal Of Islamic Law, 1 (2) Juli-Desember 2017.
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 23.
- Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-mughirah bin Bardizbah Bukhari Ja'fi, *Shahih Bukhari*, (Beirut : Darul Kutub al-'ilmiyyah, 1192), cet Ke-1, juz 21, h. 79 Digital Library : Maktabah Syamilah
- Abul-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayri al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jayl wa Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.), juz 9, h. 88 ( Digital Library : Maktabah Syamilah
- \_\_\_\_\_, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jayl wa Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.), juz 9, h. 88 ( Digital Library : Maktabah Syamilah )
- Abu Bakar Jabir Al JaZa'iri, *Minhajul Muslim*, Solo : Insan Kamil, 2008.
- Abu Zahro, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2011.
- Ahmad Sanusi, Sohatai, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Rajawali Press, 2015.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Yasa' Abu Bakar & Iqbal Maulana, *Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina*, Legitimasi 7 (2) Juli-Desember 2018, 173-189.
- Anir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta : Kanisius, 1999.
- Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia : 2009.
- Buhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang : Raja Publishing, 2011.
- Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Semarang : Walisongo Press, 2008.
- Emzir, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Semarang : Karya Toha Putra, th.
- Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, ( Kairo, Muassasah Qurtubah, 1978) , Juz 3, h.298 (Digital LibRARY : Maktabah Syamilah.
- Iskak, *Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No 56, April 2012 ;ISSN : 0854-5499, 165-178.
- Jah, Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- John M. Echlos dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Utama, 2000.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Kencana, 2011..
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta : Amzah, 2015.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Jakarta : Amzah, 2013.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah, 2016.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 9, Cet. 9, (Jakarta : Lentera Hati, 2008), h. 279.
- Mahmud Yunus, Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1989.
- Mardani, *Ushul Fiqih*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Masykur Anhari, *Ushul Fiqih*, Surabaya : Diantama, 2008.
- Muhammad Hasbi Ash Siddiqie, *Penelitian Hukum Acara Pidana Islam*, Semarang : PT.Pustaka Putra, 1997.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Jakarta : Amzah, 2016.
- Sartria Efendi, M. Zin, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Rhineka Cipta, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Bandung: al-Ma'arif, 1987.
- Shafiuddin Shidiq, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Sugiono, *Metode Penelitian Keantitatif Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Suarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.
- Syamsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kita Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Studia Islamika, 12 (2), Desember 2015.
- Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Depok : Keira Publishing, 2016.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta : Almahira, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Zanuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi hukum adat bagi pelaku zina yang sudah berkeluarga?
2. Apakah tujuan pelaksanaan sanksi hukum adat bagi pelaku zina yang sudah berkeluarga?
3. Apakah sanksi hukum adat bagi pelaku zina yang sudah berkeluarga masih dibelakukan sampai sekarang?
4. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi hukum adat bagi pelaku zina yang sudah berkeluarga?

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANGKET**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Nama:  
 No:  
 Penunjuk:

1. Mohon dijawab sesuai dengan situasi yang sebenarnya dengan memberi tanda (√) pada kolom jawaban yang telah tersedia

Keterangan:

- PS : Paling Setuju
- S : Setuju
- KS : Kurang Setuju
- TS : Tidak Setuju
- STS : Sangat Tidak Setuju

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Pernyataan	PS	S	KS	TS	STS
1	Pelaksanaan sanksi hukum adat bagi pelaku zina yang sudah berkeluarga setelah dimusyawarahkan oleh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat					
2	Mengetahui pelaksanaan sanksi hukum adat bagi pelaku zina yang sudah berkeluarga					
3	Mengetahui dari tokoh adat tentang pelaksanaan sanksi hukum adat bagi pelaku zina yang sudah berkeluarga					
4	Sanksi hukum adat bagi pelaku zina yang sudah berkeluarga di arak-arak di sekeliling kampung					
5	Sanksi selain arak-arak di sekeliling kampung bagi pelaku zina yang sudah berkeluarga adalah di denda dengan uang sebesar 1 ekor kerbau					
6	Penjatuhan sanksi hukum adat itu dimusyawarahkan di tempat atau di ruangan tertentu					
7	Sanksi yang diberlakukan di Desa Sipungguk masih diberlakukan sampai sekarang					
8	Perbuatan zina disaksikan oleh 4 orang saksi					
9	Dengan adanya sanksi hukum adat dapat menimbulkan efek jera Terhadap pelaku zina					
10	Sanksi hukum adat bagi pelaku zina yang sudah berkeluarga baik untuk perkembangan mencegah perbuatan zina					
11	Sanksi hukum adat bagi pelaku zina yang sudah berkeluarga perlu diperbaiki					

## DOKUMENTASI

© Ha

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



arif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “Sanksi Hukum Adat Bagi Pelaku Zina *Muhsan* Ditinjau Menurut Hukum Islam”, yang ditulis oleh:

Nama : Desy Adriati  
NIM : 11621200591  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 April 2020

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA**

Sekretaris  
**Joni Alizon, SH, MH**

Penguji I  
**Dr. H. Suhayib, MA**

Penguji II  
**Drs. Yusran Sabili, M.Ag**

Mengetahui:  
Kasubbag Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**  
NIP. 19750801 200701 1 023



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**JURNAL HUKUM ISLAM**

مجلة الأحكام الشرعية

**Journal For Islamic Law**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com  
 HP. 081275158167 – 085213573669

**SURAT KETERANGAN**

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **DESY ADRIATI**  
 NIM : **1162120591**  
 Program Studi: **HUKUM KELUARGA**  
 Judul : *Sanksi Hukum Adat Bagi Pelaku Zina Muhson Ditinjau Menurut Hukum Islam*  
 Pembimbing : **Afrizal Ahmad M. Sy**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 April 2020

Pimpinan Redaksi



**M. Albi Svahrin, SH., MH., CPL**  
 NIK. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU



## PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmtsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/28222  
T E N T A N G

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9296/2019 Tanggal 20 November 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : DESY ADRIATI  |
| 2. NIM / KTP         | : 11621200591   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH )  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : SANKSI HUKUM ADAT BAGI PELAKU ZINA YANG SUDAH BERKELUARGA DI DESA SIPUNGGUK KECAMATAN SALO DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA SIPUNGGUK KECAMATAN SALO DI KABUPATEN KAMPAR   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 26 November 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146  
**BANGKINANG KOTA** Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/BKBP/2020/21

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/28222 tanggal 26 November 2019, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama             | : | <b>DESY ADRIATI</b>   |
| 2. NIM              | : | 11621200591   |
| 3. Universitas      | : | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU   |
| 4. Program Studi    | : | HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)   |
| 5. Jenjang          | : | S1  |
| 6. Alamat           | : | PEKANBARU   |
| 7. Judul Penelitian | : | <b>SANKSI HUKUM ADAT BAGI PELAKU ZINA YANG SUDAH BERKELUARGA DI DESA SIPUNGGUK KECAMATAN SALO DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM</b> |
| 8. Lokasi           | : | DESA SIPUNGGUK KECAMATAN SALO DI KABUPATEN KAMPAR   |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr a riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
 pada tanggal 9 Januari 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
 Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
 dan Karakter Bangsa,



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Desa SipungguK di Bangkinang Seberang.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**KANTOR KEPALA DESA SIPUNGGUK**  
**KECAMATAN SALO**

JL. TUAN SAID NO. 02 DESA SIPUNGGUK

KODEPOS 28451

**SURAT KETERANGAN**

Nomor :293 / SK / DS-SP/ 017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AKMAL HADI, S.Sy**

Jabatan : **SEKRETARIS DESA SIPUNGGUK**

Dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : DESY ADRIATI

NIM : 11621200591

JURUSAN/PRODI : HUKUM KELUARGA / STRATA SATU

JUDUL PENELITIAN : **SANKSI HUKUM ADAT BAGI PELAKU ZINA  
 YANG SUDAH BERKELUARGA DI DESA  
 SIPUNGGUK KEC. SALO DITINJAU MENURUT  
 HUKUM ISLAM.**

Benar ia Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau diatas, telah melakukan Penelitian di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : SIPUNGGUK  
 Pada Tanggal : 10 Februari 2020  
 AN.KEPALA DESA SIPUNGGUK



**AKMAL HADI S.Sy**

UIN SUSKA RIAU

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP

**DESY ADRIATI** lahir di Teratak Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar pada tahun 1997, anak pertama dari dua bersaudara lahir dari pasangan Abbas DK dan Yusmanidar. Dalam melaksanakan studi formalnya, penulis menempuh pendidikan di SDN 012 Sipungguk pada tahun 2003-2009, kemudian melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang selama tujuh tahun, yaitu di tingkatan Madrasah Tsanawiyah pada tahun 2009-2013, dan tingkat Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial pada tahun 2013-2016. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2016 dengan mengambil jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Pada masa perkuliahan penulis pernah mengikuti organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tahun 2016-2017, organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga pada tahun 2017-2018, dan penulis mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau magang di Kantor Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB pada tahun 2019, dan juga melaksanakan pengabdian ke masyarakat atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2019. Pada tanggal 18 Oktober 2019 penulis melaksanakan ujian proposal, pada bulan November 2019 penulis melaksanakan ujian komprehensif. Kemudian penulis melanjutkan penelitian lapangan di desa Sipungguk Kecamatan Salo dengan judul **“SANKSI HUKUM ADAT BAGI PELAKU ZINA MUHSON DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”** di bawah bimbingan Bapak Afrizal Ahmad, M. Sy. Alhamdulillah pada tanggal 17 Maret 2020 dinyatakan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum dengan predikat Cumlaude